



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2019/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7302106003950001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

TERGUGAT

TERGUGAT, NIK 7302101708930006, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 863/Pdt.G/2019/PA.BIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009, di Dusun Bentengnge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Pu'ding (saudara kandung) Penggugat;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Etta Rasid;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Bahrhun Hidayat dan Lampe;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 2 gram cincin tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan diri untuk membuat buku nikah di KUA setempat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah nenek Penggugat, di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun, dan pindah tempat tinggal di Tongko, Malaysia, selama 1 tahun, dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama, Dewi Anisa binti M. Anis, umur 19 tahun, dan Ahrianto bin M. Anis, umur 5 tahun;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena;
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering melakukan perjudian;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hingga Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 5 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tahun 2009, di Dusun Bentengnge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi baru mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat di tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Penggugat, serta tidak mengetahui siapa yang menikahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumahtangga lebih lama di Malaysia, sehingga saksi tidak mengetahui banyak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Penggugat dan Tergugat kawin lari dan menikah di Malaysia;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya pernikahan Penggugat dengan suami keduanya saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menjadi wali, maupun yang menikahkan Penggugat di Malaysia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung di Malaysia, sehingga saksi tidak pernah menyaksikan langsung peristiwa antara Penggugat dan Tergugat di Bulukumba.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat kemudian memberikan pengakuan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia, saat menikah yang hadir hanya pihak keluarga Tergugat, demikian yang Penggugat jadikan wali nikah adalah kakak kandung Tergugat, bukan dari pihak Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyerahkan keputusan pada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 00 2019 di Dusun Bentengge, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah yaitu saudara kandung bernama Pu'ding bin Sanpeayah kandun telah meninggal, saksi-saksi nikah yaitu Bahrun Hidayat dan Lampe, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Etta Rasyid, maskawin berupa emas dua gram dibayar tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak bersesuaian bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai kedudukan wali dan tempat pernikahan Penggugat, serta ketidakhadiran para saksi saat pernikahan tersebut berlangsung, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan kemudian telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah di Malaysia dan dinikahkan bukan oleh wali yang sah dari Penggugat, pengakuan Penggugat tersebut merupakan pengakuan murni dan bulat yang dilakukan di depan persidangan, yang kedudukan sebagai alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, adapun menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa khusus mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 KHI, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (lihat Pasal 20 ayat [1] KHI). Wali nikah terdiri dari:

1. wali nasab (kerabat) dan
2. wali hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

adapun wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat [2] KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat bahwa pada saat menikah di Malaysia, Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kawin lari, dan tidak ada wali nikah yang sah dari Penggugat yang hadir/memberikan perwalian saat itu, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dinilai tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam sehingga tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengakuan mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan asal usul pernikahan, jika terdapat hal yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak diakui kesahihannya menurut hukum Islam sehingga pemeriksaan perkara perceraian tidak dapat berlanjut, sebab yang dapat melakukan perceraian ialah pihak yang secara legal sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat, dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)